



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 647 / KEP / X / 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN INSENTIF/HONORARIUM  
PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan, perlu menetapkan Besaran Insentif/Honorarium Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 66);
  8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia);
  9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran insentif/honorarium Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan.

KEDUA : Besaran insentif/honorarium Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan klaster yang terdiri dari :


- a. Klaster A : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  1. memiliki SK Pendirian Perpustakaan;
  2. memiliki Pengelola Perpustakaan yang di SK-Kan Pemerintah Desa/Kelurahan;
  3. memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP);
  4. terakreditasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP);
  5. aktif berkegiatan (berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perpustakaan Nasional;
  6. memiliki Anggaran Perpustakaan
- b. Klaster B: Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  1. memiliki SK Pendirian Perpustakaan;
  2. memiliki Pengelola Perpustakaan yang di SK-Kan Pemerintah Desa/Kelurahan;
  3. memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP);
  4. aktif berkegiatan (berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perpustakaan Nasional;
  5. memiliki Anggaran Perpustakaan
- c. Klaster C: Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  1. memiliki SK Pendirian Perpustakaan;
  2. memiliki Pengelola Perpustakaan yang di SK-Kan Pemerintah Desa/Kelurahan;
  3. memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP);
  4. memiliki Anggaran Perpustakaan.

KETIGA : Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Perpustakaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat didetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Enrekang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 14 oktober 2014

Pj. BUPATI ENREKANG,



HAJI BABA